

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, maka hasilnya dapat disimpulkan:

1. Perhitungan dan pencatatan pajak masukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 42 tahun 2009. Namun terjadi perbedaan dalam Jurnal transaksi pembelian dengan jumlah SPT Pajak Masukan yang ada disebabkan dari adanya pengkreditan pajak masukan yang dilakukan PT. Multi Hanna Kreasindo sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 5.
2. Perhitungan dan pencatatan pajak keluaran sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 42 tahun 2009. Pajak keluaran dalam faktur pajak bulan Desember sudah sesuai dengan pajak keluaran dalam SPT Masa PPN bulan Desember 2015

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis menemukan implikasi manajerial yang akan disampaikan agar perusahaan dapat mengatasi permasalahan mengenai perhitungan dan pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran dalam menentukan PPN terutang. Adapun implikasi manajerial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya perusahaan dapat lebih teliti dalam mengarsip data-data mengenai pajak yang masih berlaku, dapat tertata dan tersusun secara alphabet
2. PT. Multi Hanna Kreasindo juga harus bisa meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan masa pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu selambat-lambatnya dilaporkan tanggal 20 setiap bulan masa pajak berikutnya.

3. PT. Multi Hanna Kreasindo juga harus mempertahankan kebenaran dalam perhitungan serta pencatatan Pajak Pertambahan Nilainya harus sesuai dan mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

